



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 104 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kestabilan laju laju inflasi agar berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH.
- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. Pengarah, bertugas mengambil kebijakan terkait pengendalian inflasi daerah berdasarkan usulan dan laporan dari pelaksana;
 - b. Pelaksana :
 1. memantau harga dan menganalisa hasil pemantauan harga serta melakukan pemetaan masalah inflasi daerah;
 2. melakukan upaya pengendalian harga;
 3. melakukan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dalam rangka pemantauan harga;
 4. melakukan kerja sama dengan pihak terkait dalam penelitian dan evaluasi potensi sumber tekanan inflasi daerah;
 5. mengambil langkah koordinatif dan preventif dalam pengendalian inflasi daerah, dengan cara:
 - a) mengupayakan terpenuhinya ketersediaan pasokan terutama bahan pangan; dan
 - b) meminimalkan dampak kenaikan/penyesuaian harga di daerah;
 6. memberikan informasi dan/atau rekomendasi atau usulan kebijakan, termasuk alternatif solusi kepada Pengarah;
 7. mengadakan diseminasi sasaran dan upaya pencapaian inflasi kepada masyarakat; dan
 8. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pengarah.
- KETIGA : Tim Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul melalui Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 Februari 2022
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Direktur Utama PT. BPR Bank Bantul;
7. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana semestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 104 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI
 DAERAH

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	Pengarah		
1.	Ketua	Bupati Bantul	
2.	Wakil Ketua	Wakil Bupati Bantul	
B.	Pelaksana		
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Tenaga Ahli Statistik	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Kepala Kepolisian Resor Bantul 2. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bantul</p> <p>11. Kepala Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Bantul</p> <p>12. Kepala Pos Daerah Bantul Badan Intilejen Daerah DIY</p> <p>13. Kepala Unit Pelayanan Jaringan Perusahaan Listrik Negara Bantul</p> <p>14. Unsur Badan Urusan Logistik Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>15. Unsur Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>16. Unsur Unit Pembekalan Dan Pemasaran Dalam Negeri IV Yogyakarta</p> <p>17. Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul</p> <p>18. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>19. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul</p> <p>20. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>21. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p>	<p>Ida</p> <p>Zuhriyatun NH, S.P.</p> <p>Hanifah Siti S, S.P.</p> <p>Riza Ikhsan, A.Md.</p> <p>Ignatius Ujianta</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
5.	Sekretariat	22. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Unsur Bagian Perekonomian, Pembangunan, dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	Sintha Surya Dewi, S.T. 1. Eny Kurnia P, S.E. 2. Taty Hariyati H, S.E. 3. Tuti Ariestia, A.Md. 4. Rossie N, A.Md. 5. Tri Lestari, S.I.P. 6. Sudaryanto

BUPATI BANTUL

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH